



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Yanto Aries Sugianti Bin Diding (Alm);
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal Lahir : 26 (dua puluh enam) tahun/08 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bojongati Rt. 006 Rw. 006 Desa Pananjung
Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 November 2020 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 6/Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANTO ARIES SUGIANTI BIN DIDING(Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kesatu dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANTO ARIES SUGIANTI BIN DIDING (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tpe : NC11B1C A/T No. Pol. : D-3370-XZ, wana pink, tahun 2009, noka : MH1JF21199K374026, Nosin : JF21E1371335, No. BPKB : F8251025H, STNK an. DENI ACHMADI d/a Kop. Padasuka Indah II C9 Rt.002 Rw.009 Gadobangkong Ngamprah berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut.
DIKEMBALIKAN KEPADA saksi M. Agung Wahdan Alyyudin
 - 1 (satu) buah handphone merk : Samsung warna Gold , nomor Imei : 353516/07/233297/4
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa YANTO ARIES SUGIANTI BIN DIDING (Alm) , pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain masih sekitar tahun 2020, bertempat di hotel in out Dusun Pangandaran Barat Rt.004 Rw.004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa datang ke saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin ,yang merupakan teman satu pekerjaan pada hotel in out, untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink dengan perkataan *"gung urang nginjem motor arek meli dahar ka warung nasi sakedeng"* (Gung, saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli makan ke warung nasi sebentar) dan saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin, tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke Hotel In Out namun tidak mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dan terdakwa kembali meminjam lagi sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dengan berkata *"Gung nginjem deui motor arek nyokot motor anu mio di bengkel"* (Gung pinjam lagi motor mau ngambil sepeda motor yang mio di bengkel) kemudian terdakwa pergi dari Hotel In Out selanjutnya saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin menunggu terdakwa sampai sore hari namun terdakwa tidak pernah kembali ke Hotel In Out sehingga saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin berupaya mencari terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya dan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengetahui dari media sosial yaitu facebook milik terdakwa telah memosting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin untuk dijual sehingga saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin melaporkan kepada saksi Iwa Kartiwa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangandaran dan saksi Iwa Kartiwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura sebagai pembeli dan berkomunikasi dengan terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink yang di posting oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Iwa Kartiwa janjian untuk bertemu di depan Bambu Kafe jalan Pamugaran Pantai Barat Pangandaran kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Iwa Kartiwa lalu terdakwa bertanya kepada saksi Iwa Kartiwa “*anu arek COD?*” (yang mau COD?) dijawab saksi Iwa Kartiwa “*nya, ari motorna mana?*” (iya, sepeda motornya dimana?) kemudian terdakwa menjawab “*aya, di Sukaresik*” selanjutnya saksi Iwa Kartiwa membonceng terdakwa menuju ke samping pintu tol gate Cikembulan dan menghubungi saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengakui tidak mengembalikan dan hendak menjual sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangandaran untuk di proses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan, saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa YANTO ARIES SUGIANTI BIN DIDING (Alm) , pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih sekitar tahun 2020, bertempat di hotel in out Dusun Pangandaran Barat Rt.004 Rw.004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangadaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa datang ke saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin ,yang merupakan teman satu pekerjaan pada hotel in out, untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink dengan perkataan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



"gung urang nginjem motor arek meli dahar ka warung nasi sakedeng" (Gung, saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli makan ke warung nasi sebentar) dan saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin, tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke Hotel In Out namun tidak mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dan terdakwa kembali meminjam lagi sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dengan berkata *"Gung nginjem deui motor arek nyokot motor anu mio di bengkel"* (Gung pinjam lagi motor mau ngambil sepeda motor yang mio di bengkel) kemudian terdakwa pergi dari Hotel In Out selanjutnya saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin menunggu terdakwa sampai sore hari namun terdakwa tidak pernah kembali ke Hotel In Out sehingga saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin berupaya mencari terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya dan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengetahui dari media sosial yaitu facebook milik terdakwa telah memosting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin untuk dijual sehingga saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin melaporkan kepada saksi Iwa Kartiwa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangandaran dan saksi Iwa Kartiwa berpura-pura sebagai pembeli dan berkomunikasi dengan terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink yang di posting oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Iwa Kartiwa janjian untuk bertemu di depan Bambu Kafe jalan Pamugaran Pantai Barat Pangandaran kemudian sekitar jam 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Iwa Kartiwa lalu terdakwa bertanya kepada saksi Iwa Kartiwa *"anu arek COD?"* (yang mau COD?) dijawab saksi Iwa Kartiwa *"nya, ari motorna mana?"* (iya, sepeda motornya dimana?) kemudian terdakwa menjawab *"aya, di Sukaresik"* selanjutnya saksi Iwa Kartiwa membonceng terdakwa menuju ke samping pintu tol gate Cikembulan dan menghubungi saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengakui tidak mengembalikan dan hendak menjual sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangandaran untuk di proses secara hukum.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan, saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin UU Wahyudin, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di hotel in out Dusun Pangandaran Barat Rt.004 Rw.004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran saksi sedang bekerja di hotel in out kemudian terdakwa datang kepada saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink dengan perkataan "*gung urang nginjem motor arek meli dahar ka warung nasi sakedeng*" (Gung, saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli makan ke warung nasi sebentar) ;
 - Bahwa saksi memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa benar terdakwa kemudian kembali ke Hotel In Out namun tidak mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi ;
 - Bahwa tidak meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi lalu terdakwa kembali meminjam lagi sepeda motor milik saksi dengan berkata "*Gung nginjem deui motor arek nyokot motor anu mio di bengkel*" (Gung pinjam lagi motor mau ngambil sepeda motor yang mio di bengkel) kemudian terdakwa pergi dari Hotel In Out ;
 - Bahwa terdakwa biasa menggunakan sepeda motor milik inventaris dari Hotel In Out namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa benar mengambil sepeda motor tersebut ke bengkel atau tidak ;
 - Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa karena saksi percaya kepada terdakwa karena teman satu kantor ;
 - Bahwa terdakwa baru satu kali meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu terdakwa sampai sore hari namun terdakwa belum kembali ke hotel In Out ;
- Bahwa saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui handphone namun terdakwa tidak pernah mengangkat telepon saksi dan membalas pesan dari saksi ;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Sdr. Kiki Riandy dan Sdr. Rega Maulana yang mana terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Kiki Riandy dan Sdr. Rega Maulana mencari terdakwa namun tidak menemukannya ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 saksi melihat facebook milik terdakwa yang mana terdakwa telah memposting gambar sepeda motor milik saksi dengan keterangan dijual dan mencantumkan nomor handphone terdakwa ;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Sdr. Kiki Riandy dan Sdr. Rega Maulana yang mana terdakwa hendak menjual sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya pada jam 14.00 Wib saksi mendapat informasi dari Sdr. Iwa Kartiwa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangandaran yang mana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah pintu tol gate Cikembulan ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Kiki Riandy menemui Sdr. Iwa Kartiwa di pintu tol gate Cikembulan dan melihat terdakwa sudah ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Pangandaran ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink biasa di pakai oleh saksi untuk pergi kerja ;
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa pada saat pemeriksaan di Kantor Kepolisian Sektor Pangandaran ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink kepada saksi karena mau dijual sehingga saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi Rega Maulana Bin Gunawan (alm), dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 saat saksi sedang bekerja di Hotel In Out sekitar jam 08.30 Wib saksi diberitahu oleh Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin ;
- Bahwa Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin menceritakan kepada saksi, terdakwa meminjam meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink dengan perkataan *"gung urang nginjem motor arek meli dahar ka warung nasi sakedeng"* (Gung, saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli makan ke warung nasi sebentar) ;
- Bahwa Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin ;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali ke Hotel In Out namun tidak mengembalikan kunci sepeda motor kepada Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin dan Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin tidak meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan kunci sepeda motor kepada Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin ;
- Bahwa terdakwa kembali meminjam lagi sepeda motor milik Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin dengan berkata *"Gung nginjem deui motor arek nyokot motor anu mio di bengkel"* (Gung pinjam lagi motor mau ngambil sepeda motor yang mio di bengkel) kemudian terdakwa pergi dari Hotel In Out ;
- Bahwa benar terdakwa biasa menggunakan sepeda motor milik inventaris dari Hotel In Out namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa benar mengambil sepeda motor tersebut ke bengkel atau tidak ;
- Bahwa Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa karena Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin percaya kepada terdakwa karena teman satu kantor ;
- Bahwa terdakwa pernah mau meminjam sepeda motor milik saksi namun saksi tidak kasih karena saksi tidak begitu dekat dengan terdakwa ;
- Bahwa Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin berusaha menghubungi terdakwa melalui handphone namun terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dan membalas pesan dari Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Kiki Riandy dan Sdr. M. Agung Wahdan Ayyudin mencari terdakwa namun tidak menemukannya ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin melihat facebook milik terdakwa yang mana terdakwa telah memposting gambar sepeda motor milik Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin dengan keterangan dijual dan mencantumkan nomor handphone terdakwa ;
- Bahwa Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin memberitahukan kepada Sdr. Kiki Riandy dan Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin yang mana terdakwa hendak menjual sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada jam 14.00 Wib Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin mendapat informasi dari Sdr. Iwa Kartiwa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangandaran yang mana telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah pintu tol gate Cikembulan ;
- Bahwa kemudian Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin dan Sdr. Kiki Riandy menemui Sdr. Iwa Kartiwa di pintu tol gate Cikembulan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink biasa dipakai oleh Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin untuk pergi kerja ;
- Bahwa Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah namun Saksi tidak hadir dipersidangan dan keterangan Saksi dibacakan di hadapan persidangan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan maka keterangan Saksi Iwa Kartiwa, di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangandaran yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan terhadap Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin karena pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 12.00 Wib diberitahu oleh Sdr. Kiki Riandy yang memberitahukan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di hotel in out Dusun Pangandaran Barat Rt.004 Rw.004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangadaran telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



warna pink milik Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin dengan berkata “*gung urang nginjem motor arek meli dahar ka warung nasi sakedeng*” (Gung, saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli makan ke warung nasi sebentar) ;

- Bahwa Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin ;
- Bahwa terdakwa kemudian kembali ke Hotel In Out namun tidak mengembalikan kunci sepeda motor kepada Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin dan Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin tidak meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan kunci sepeda motor kepada Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin ;
- Bahwa terdakwa kembali meminjam lagi sepeda motor milik Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin dengan berkata “*Gung nginjem deui motor arek nyokot motor anu mio di bengkel*” (Gung pinjam lagi motor mau ngambil sepeda motor yang mio di bengkel) kemudian terdakwa pergi dari Hotel In Out dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. Kiki Riandy yang mana terdakwa telah memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink di face book milik terdakwa dengan mencantumkan tulisan “*mulus motor mah, 3 rb candak kdieu sok*” ;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa melalui pesan aplikasi massanger dengan mengatakan berminat untuk membeli ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk bertemu dengan terdakwa di depan bambu kace jalan pamugaran pantai barat Pangandaran ;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib, saksi pergi ke depan bambu cafe lalu datang terdakwa dan berkata kepada saksi “*anu arek COD?*” (yang mau COD?) dan dijawab saksi “*nya, ari motor na mana?*” (iya, sepeda motornya di mana?) lalu terdakwa jawab “*aya di Sukaresik*” (ada di Sukaresik) ;
- Bahwa saksi membonceng terdakwa menuju ke daerah Sukaresik lalu saat di warung pintu tol gate Cikembulan saksi berhenti dan menghubungi Sdr. Kiki Riandy lalu memberitahukan bahwa saksi sedang bersama dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Sdr. Kiki Riandy dan Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin ke warung pintu tol gate Cikembulan dan bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin membenarkan terdakwa telah melakukan penipuan kepada Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin ;
- Bahwa benar saksi langsung mengamankan dan menangkap terdakwa ke Kantor Kepolsian Sektor Pangandaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di hotel in out Dusun Pangandaran Barat Rt.004 Rw.004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terdakwa datang ke saksi M. Agung Wahdan Alyyudin, yang merupakan teman satu pekerjaan pada hotel in out, untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink dengan perkataan “*gung urang nginjem motor arek meli dahar ka warung nasi sakedeng*” (Gung, saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli makan ke warung nasi sebentar) ;
- Bahwa saksi M. Agung Wahdan Alyyudin memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin, tidak beberapa lama kemudian terdakwa kembali ke Hotel In Out namun tidak mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi M. Agung Wahdan Alyyudin ;
- Bahwa terdakwa kembali meminjam lagi sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin dengan berkata “*Gung nginjem deui motor arek nyokot motor anu mio di bengkel*” (Gung pinjam lagi motor mau ngambil sepeda motor yang mio di bengkel) ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dari Hotel In Out namun terdakwa tidak pergi ke bengkel untuk mengambil sepeda motornya karena itu hanya alasan terdakwa agar dapat membawa pergi sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin, terdakwa bawa dan dititipkan kepada Sdr. Asep Andi Harisman di Dusun Ciokong Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 terdakwa memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink di face book terdakwa dengan tulisan beat 2011 YP minat inbox ;
- Bahwa kemudian ada pesan inbox pada aplikasi messenger terdakwa yang berminat untuk membeli sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin ;
- Bahwa terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengirimkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink dan tulisan mulus motor mah 3 rb candak kadieu sok ;
- Bahwa terdakwa janji bertemu dengan saksi Iwa Kartiwa yang akan membeli sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin di depan bambu kafe jalan pamugaran pantai barat Pangandaran;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib terdakwa datang di depan bambu kafe jalan pamugaran pantai barat Pangandaran lalu bertemu dengan saksi Iwa Kartiwa ;
- Bahwa terdakwa bertanya dengan berkata *anu arek COD?* (yang mau COD?) dan dijawab saksi Iwa Kartiwa *"nya, ari motor na mana?"* (iya, sepeda motornya dimana?) lalu terdakwa jawab *"aya di Sukaresik"* (ada di Sukaresik) ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibonceng saksi Iwa Kartiwa menuju ke daerah Sukaresik lalu saat di warung pintu tol gate Cikembulan saksi Iwa Kartiwa berhenti lalu menelepon ;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Kiki Riandy dan Sdr. M. Agung Wahdan Alyyudin ke warung pintu tol gate Cikembulan dan bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa langsung diamankan dan ditangkap oleh saksi Iwa Kartiwa yang merupakan anggota Kepolsian lalu dibawa ke Kantor Kepolsian Sektor Pangandaran ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi M. Agung Wahdan Alyyudin saat di Kantor Kepolsian Sektor Pangandaran ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin karena mau menjualnya dan membutuhkan uang ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe : NC11B1C A/T No. Pol. : D-3370-XZ, warna pink, tahun 2009, noka : MH1JF21199K374026, Nosin : JF21E1371335, No. BPKB : F8251025H, STNK an. DENI ACHMADI d/a Kop. Padasuka Indah II C9 Rt.002 Rw.009 Gadobangkong Ngamprah berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut.
- 1 (satu) buah handphone merk : Samsung warna Gold , nomor Imei : 353516/07/233297/4.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YANTO ARIES SUGIANTI BIN DIDING (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di hotel in out Dusun Pangandaran Barat Rt.004 Rw.004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, awalnya Terdakwa datang ke saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin ,yang merupakan teman satu pekerjaan pada hotel in out dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink dengan perkataan *"gung urang nginjem motor arek meli dahar ka warung nasi sakedeng"* (Gung, saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli makan ke warung nasi sebentar) dan saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dipinjamkan lalu Terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke Hotel In Out namun tidak mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi M. Agung Wah dan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dan Terdakwa kembali meminjam lagi sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dengan berkata *"Gung nginjem deui motor arek nyokot motor anu mio di bengkel"* (Gung pinjam lagi motor mau ngambil sepeda motor yang mio di bengkel) kemudian Terdakwa pergi dari Hotel In Out selanjutnya saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin menunggu Terdakwa sampai sore hari namun terdakwa tidak pernah kembali ke Hotel In Out;
- Bahwa karena tidak kembali, kemudian saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin berupaya mencari Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya dan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 saksi M.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengetahui dari media sosial yaitu facebook milik Terdakwa telah memosting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin untuk dijual sehingga saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin melaporkan kepada saksi Iwa Kartiwa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangandaran ;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan selanjutnya saksi Iwa Kartiwa berpura-pura sebagai pembeli dan berkomunikasi dengan terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink yang di posting oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iwa Kartiwa janji untuk bertemu di depan Bambu Kafe jalan Pamugaran Pantai Barat Pangandaran kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Iwa Kartiwa lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Iwa Kartiwa “anu arek COD?” (yang mau COD?) dijawab saksi Iwa Kartiwa “nya, ari motorna mana?” (iya, sepeda motornya dimana?) kemudian terdakwa menjawab “aya, di Sukaresik” selanjutnya saksi Iwa Kartiwa membonceng Terdakwa menuju ke samping pintu tol gate Cikembulan dan menghubungi saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengakui tidak mengembalikan dan hendak menjual sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangandaran untuk di proses secara hukum;
- Bahwa saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : Yanto Aries Sugianti Bin Diding (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang-orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur “*kesengajaan*” yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Menimbang, bahwa yang dimaksud *"menguntungkan diri sendiri atau orang lain"* adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa YANTO ARIES SUGIANTI BIN DIDING (Alm), pada hari Minggu tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di hotel in out Dusun Pangandaran Barat Rt.004 Rw.004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, awalnya Terdakwa datang ke saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin, yang merupakan teman satu pekerjaan pada hotel in out dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink dengan perkataan *"gung urang nginjem motor arek meli dahar ka warung nasi sakedeng"* (Gung, saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli makan ke warung nasi sebentar) dan saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dipinjamkan lalu Terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke Hotel In Out namun tidak mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dan Terdakwa kembali meminjam lagi sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dengan berkata *"Gung nginjem deui motor arek nyokot motor anu mio di bengkel"* (Gung pinjam lagi motor mau ngambil sepeda motor yang mio di bengkel) kemudian Terdakwa pergi dari Hotel In Out selanjutnya saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin menunggu Terdakwa sampai sore hari namun terdakwa tidak pernah kembali ke Hotel In Out;

Menimbang, bahwa karena tidak kembali, kemudian saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin berupaya mencari Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motornya dan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengetahui dari media sosial yaitu facebook milik Terdakwa telah memosting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin untuk dijual sehingga saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin melaporkan kepada saksi Iwa Katiwa yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangandaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan laporan selanjutnya saksi Iwa Kartiwa berpura-pura sebagai pembeli dan berkomunikasi dengan terdakwa hendak membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink yang di posting oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iwa Kartiwa janji untuk bertemu di depan Bambu Kafe jalan Pamugaran Pantai Barat Pangandaran kemudian sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Iwa Kartiwa lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Iwa Kartiwa "anu arek COD?" (yang mau COD?) dijawab saksi Iwa Kartiwa "nya, ari motorna mana?" (iya, sepeda motornya dimana?) kemudian terdakwa menjawab "aya, di Sukaresik" selanjutnya saksi Iwa Kartiwa membonceng Terdakwa menuju ke samping pintu tol gate Cikembulan dan menghubungi saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin kemudian saat terdakwa bertemu dengan saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengakui tidak mengembalikan dan hendak menjual sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pangandaran untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang berpura-pura ingin meminjam sepeda motor milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, adalah sebagai bentuk kesadaran dalam diri Terdakwa untuk mengambil alih kekuasaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dari saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin sebagai pemilik kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tanpa hak dan melawan hukum, adapun bentuk keinsyafan atas perbuatan Terdakwa, didasarkan karena Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari tujuan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memakai nama palsu*" menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan "*martabat palsu*" dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan "*menggerakkan orang lain*" dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rangkaian kebohongan*" adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin "*gung urang nginjem motor arek meli dahar ka warung nasi sakedeng*" (Gung, saya pinjam sepeda motor sebentar mau beli makan ke warung nasi sebentar) dan "*Gung nginjem deui motor arek nyokot motor anu mio di bengkel*" (Gung pinjam lagi motor mau ngambil sepeda motor yang mio di bengkel) adalah bentuk rangkaian kata-kata bagi Terdakwa untuk mengambil alih kekuasaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin dari saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin sebagai pemilik kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan-keadaan baik dari Korban, Terdakwa dan masyarakat, maka terdapat aspek-aspek moral yaitu Terdakwa memanfaatkan pertemanannya dengan saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin untuk memperoleh kepercayaan mengambil alih kekuasaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin, dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap barang bukti sepeda motor tersebut belum terjual karena masih dititipkan pada sdr. Asep Andi Harisman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian belum ada kerugian materil dari nilai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin;

Menimbang, bahwa meskipun belum ada kerugian materil atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat nomor Polisi : D-3370-XZ warna pink milik saksi M. Agung Wahdan Alyyudin Bin Uu Wahyudin, akan tetapi diharapkan dapat menjadikan efek jera bagi Terdakwa tidak hanya proses peradilan pidananya juga berdampak bagi masyarakat dalam hal untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan), bahkan tentang akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*) yang dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Aries Sugianti Bin Diding (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tpe : NC11B1C A/T No. Pol. : D-3370-XZ, wana pink, tahun 2009, noka : MH1JF21199K374026, Nosin : JF21E1371335, No. BPKB : F8251025H, STNK an. DENI ACHMADI d/a Kop. Padasuka Indah II C9 Rt.002 Rw.009 Gadobangkong Ngamprah berikut STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi M. Agung Wahdan Alyyudin;

- 1 (satu) buah handphone merk : Samsung warna Gold , nomor Imei : 353516/07/233297/4

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Akbar Isnanto, SH. M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH. dan Andhika Perdana, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

ttd

Andhika Perdana, SH. MH.

Ketua Majelis Hakim tersebut

ttd

Akbar Isnanto, SH. M. Hum.

Panitera Pengganti

ttd

R. Agus Mulyana, ST. SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN.Cms.